



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Malang, Jawa Timur, sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Malang, Jawa Timur, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 5 Februari 2024 dengan Nomor Register 28/Pdt.G/2024/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Malang pada tanggal, sesuai kutipan akta perkawinan nomor Tanggal dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Malang.
2. Bahwa Hasil perkawinan tersebut antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak: Anak, Lahir di Malang, tanggal.
3. Bahwa pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, antara penggugat dan tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan Jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .
4. Bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama, Perkawinan antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mlg



semakin menjadi, akan tetapi penggugat berusaha sabar dan mengalah agar tergugat menyadari perbuatannya tersebut

5. Bahwa melihat keadaan seperti ini orang tua penggugat dan tergugat berusaha mendamaikan dan telah menasehati penggugat dan tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil
6. Bahwa pada puncaknya dari pertengkaran tersebut pada awal 2023, Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya tanpa sepengetahuan penggugat. kemudian penggugat berusaha mencari tergugat baik pada teman kemudian penggugat berusaha mencari tergugat baik pada teman, Keluarga/saudara-saudara tergugat namun tidak ketemu
7. Bahwa sepeninggal tergugat hanya penggugat dan keluarga yang merawat Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Malang pada tanggal, sesuai kutipan akta perkawinan nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Malang.
8. Bahwa Hasil perkawinan tersebut antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak: Anak, Lahir di Malang, tanggal.
9. Bahwa pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, antara penggugat dan tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan Jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Maka dengan alasan-alasan tersebut di atas saya mohon agar ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Malang pada tanggal, sesuai kutipan akta perkawinan nomor tanggal yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Malang “ putus” karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau

Bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 6 Pebruari 2024 untuk persidangan tanggal 20 Pebruari 2024, dan tanggal 1 Maret 2024 untuk persidangan tanggal 7 Maret 2024 ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya , Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama PENGGUGAT, bukti surat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga: PENGGUGAT, bukti surat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.- 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor atas nama PENGGUGAT dengan TERGUHAT, bukti surat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.- 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. atas nama Anak, bukti surat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.- 4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan No. atas nama TERGUGAT tertanggal, bukti surat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.- 5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan No. tertanggal atas nama TERGUGAT bukti surat sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti diberi tanda P – 6 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya , Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1, dibawah umpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mlg



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah di Malang tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah kerumah Penggugat sekitar bulan Nopember 2023 ;
- Bahwa saksi saat itu melihat Tergugat sakit, rumah dalam keadaan berantakan
- Bahwa pada bulan Desember 2023 saksi datang ke rumah Penggugat di Malang ;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Tergugat kalau diajak bicara atau ngobrol kurang fokus;
- Bahwa keberadaan Tergugat saat ini saksi tidak tahu ;
- Bahwa saat ini anak Penggugat diasuh oleh neneknya di Sidoarjo
- Bahwa untuk biaya hidup sehari-hari siapa yang menanggung saksi tidak tahu ;

2. Saksi 2, dibawah umpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja tahun 2021 dan pestanya di Kota Malang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal di Malang (Orang Tua Tergugat) kemudian pindah ke Malang (Nenek penggugat);
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat sekitar Desember 2023 dan tergugat kalau di ajak ngobrol kurang fokus
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh orang tua Penggugat di Sidoarjo ;
- Bahwa terakhir yang saksi tahu Tergugat tinggal di rumah orang tuanya
- Bahwa Tergugat saat ini dirawat di Malang karena sakit depresi ;
- Bahwa saat Tergugat dirawat semua yang membiayai adalah tante Tergugat kalau Penggugat ikut membiayai saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Malang pada tanggal, sesuai kutipan akta perkawinan nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota Malang, dimana pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, namun tidak berlangsung lama, Perkawinan antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi, dan pada puncaknya dari pertengkaran tersebut pada awal 2023, Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya tanpa sepengetahuan penggugat. dan Penggugat menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu Pengugat mohon pernikahannya dengan Tergugat putus karena perceraian”;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara *a-quo* adalah Penggugat mohon perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana terurai seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk putusnya perkawinan karena perceraian, maka yang pertama harus dibuktikan adalah, apakah benar telah ada perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar telah ada perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim mendasarkan kepada dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Pasal 1: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Pasal 2 (1): “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Pasal 2 (2) “Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”;

Pasal 30 “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”;

Pasal 31

- (1) “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”;
- (2) “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”;

Pasal 33 “Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”;

Pasal 34

- (1) “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;
- (2) “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”;
- (3) “Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”;

Pasal 39 “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Pasal 41;

Akibatnya putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak Pengadilan Memberi keputusannya;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Pasal 19 “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain sebagai berikut:



- (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 21

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 Huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Pengugat;
- (2) Gugatan tersebut pada ayat 1 dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;
- (3) Gugatan dapat diterima apa bila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Foto copy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang, Nomor: tertanggal atas nama Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2, yang menerangkan pada pokoknya bahwa mereka mengenal Penggugat karena Penggugat adalah teman saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja kota Malang pada tahun 2021 dan para saksi mengetahui antara mereka adalah suami isteri yang telah diteguhkan dalam pernikahan yang sah, maka Majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri yang sah dari perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dasar-dasar hukum diatas yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yang bersumber dari keterangan Saksi 1 yang menerangkan bahwa pada bulan Desember saksi masih melihat Tergugat ada di rumahnya di Malang dan sekarang saksi tidak tahu lagi dimana keberadaan dari Tergugat sedangkan Saksi 2 menerangkan di persidangan bahwa Tergugat sudah tidak berada di rumah orangtuanya dan saat ini dirawat di Malang;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan hanya menerangkan bahwa Tergugat kalau diajak bicara/ngobrol kurang fokus dan tidak ada satupun saksi dari Penggugat yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya pada angka 6 yang menyatakan bahwa pada puncaknya dari pertengkaran tersebut pada awal 2023, Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan penggugat. kemudian penggugat berusaha mencari tergugat baik pada teman kemudian penggugat berusaha mencari tergugat baik pada teman, Keluarga/saudara-saudara tergugat namun tidak ketemu, namun Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa P-5 dan P-6 yang mana menerangkan bahwa Tergugat sedang dirawat karena gangguan kejiwaan (depresi) sejak bulan Januari 2024 hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 21 terutama ayat (1) dan (2) Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dimana keluarnya /perginya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama kemudian tinggal bersama orangtuanya bukan karena adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun karena Tergugat mengalami depresi dan hingga saat ini tengah dirawat di Malang, sebagaimana bukti surat P-5 dan P-6 yang diajukan oleh Penggugat sendiri , selain itu pernyataan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan “kemudian penggugat berusaha mencari tergugat baik pada teman kemudian penggugat berusaha mencari tergugat baik pada teman, Keluarga/saudara-saudara tergugat namun tidak ketemu,” adalah tidak benar, dengan diajukannya bukti P-5 dan P-6 didukung pula dengan keterangan saksi 2 yang menerangkan bahwa Tergugat dirawat di Malang menunjukkan bahwa Penggugat secara pasti tahu dimana Tergugat saat ini berada;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka Gugatan Penggugat patutlah untuk ditolak dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dengan verstek maka Penggugat membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak Gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.600,- (Dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Harlina Rayes, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H. dan Natalia Maharani, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ririn Ambarwati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ririn Ambarwati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK	:	Rp.	100.000,-
Biaya pengandaan	:	Rp.	5.600,-
Meterai	:	Rp.	10.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
PNBP	:	Rp.	20.000,-
Panggilan	:	Rp.	26.000,-
Sumpah	:	Rp.	40.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.600,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Mig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)